



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu merubah dan menata kembali Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
9. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Badan Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang-Sub Bidang pada Badan Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian-Sub Bagian pada Badan Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk membantu pelaksanaan tugas teknis tertentu Kepala Badan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B;

- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B; dan
- e. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tipe B.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bidang;
- e. Sub Bagian;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 5

- (1) Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI  
SERTA TATA KERJA  
Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Badan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8

Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Nomenklatur Jabatan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja masing-masing Badan Daerah, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,

Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
Pasal 9

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
JABATAN  
Pasal 10

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Struktural eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bidang Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat dan Pegawai Badan Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Badan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 8 Januari 2020



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 8 Januari 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA